



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1307135812730001, tempat dan tanggal lahir: Piladang/18 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 081261167848, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WITRA RIZAL DAN REKAN, Advokat yang berkantor di Jalan Sehipuni, No. 75 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2020, yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor: 35/G/K.Kh/2020/PA.LK tertanggal 14 Mei 2020, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir: Payakumbuh / 05 November 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman kota Payakumbuh, Nomor Hp 081371314292, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati

Halaman 1 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK



dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK tertanggal 14 Mei 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 1997 di Rumah seorang Ustadz di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 62/22/V/1997 tanggal 12 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Mona Marisna, lahir pada tanggal 02 Februari 1998;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2002, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang ke rumah, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - 3.2. Tergugat sering bersikap cemburu buta kepada Penggugat, yakni Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
 - 3.3. Tergugat sering bersikap tempramental kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas, bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan yakni Tergugat Pernah memukul wajah Penggugat sampai memar;
4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

Halaman 2 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK



5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan Maret 2020, hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang duplik,

Halaman 3 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK



pembuktian dan pengucapan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis setelah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi, dan Penggugat serta Tergugat telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak, lalu Hakim Ketua menunjuk Defi Uswatun Hasanah, S.Sy selaku mediator hakim yang akan memediasi kedua belah pihak berperkara ;

Bahwa sesuai laporan mediator tertanggal 03 Juni 2020, ternyata upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Tergugat pada surat gugatan Penggugat sudah benar;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 1997, di Rumah seorang Ustadz di Kecamatan Padang Utara, namun tempat menikah tersebut bukan berada di Kabupaten Lima Puluh Kota melainkan di Kota Padang, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 62/22/V/1997 tanggal 12 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

Halaman 4 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK



- Bahwa benar bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Mona Marisna, lahir pada tanggal 02 Februari 1998;
- Bahwa benar pada tahun 2002 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah diselesaikan dengan saling berdamai dan memberi maaf;
- Bahwa benar Tergugat sering minum-minuman keras, namun sekarang sudah 1 (satu) tahun ini Tergugat sudah berhenti dan tidak meminum minuman keras lagi;
- Bahwa benar Tergugat bersikap cemburu kepada Penggugat, namun cemburu tersebut beralasan karena Tergugat curiga terhadap Penggugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dugaan ini muncul dari penuturan Adik Tergugat yang pernah melihat sebanyak 3 (tiga) kali Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang merupakan teman masa kecil Penggugat yang sekarang bekerja sebagai seorang Agen di Talago Jaya, dan Penggugat pernah tidak pulang ke rumah pada tanggal 31 Maret 2020 dan di pagi harinya sudah berada di rumah orang tua Penggugat diantar oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Tergugat;
- Bahwa benar bahwa Tergugat sering bersikap tempramental kepada Penggugat, hal tersebut karena Tergugat cemburu melihat Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan benar bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan yakni Tergugat pernah memukul

Halaman 5 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK



wajah Penggugat sampai memar, tetapi hal tersebut terjadi sekitar sepuluh tahun yang lalu, dan sekarang Tergugat sudah tidak melakukannya lagi;

- Bahwa benar Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, dan Tergugat sekarang sudah berusaha memperbaiki sikap dan sudah tidak lagi bersikap buruk seperti dahulu, bahkan Tergugat saat ini sudah menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim dengan taat (bertaubat);
- Bahwa benar bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan Maret 2020, hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, serta selama itu tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar setelah berpisah tempat tinggal Tergugat belum ada berupaya untuk berdamai dengan Tergugat, namun Tergugat akan mengusahakannya mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua ;
- Bahwa Tergugat berkeyakinan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat masih dapat dipertahankan;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada isi surat Gugatan Penggugat, serta menolak dalil-dalil yang diungkapkan Tergugat pada jawaban Tergugat secara lisan tertanggal 03 Juni 2020, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa Tergugat telah mengakui dalam jawaban secara lisan bahwa Tergugat suka meminum minuman keras dan baru berhenti sekitar beberapa bulan terakhir, namun kebiasaan tersebut mengakibatkan

Halaman 6 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK



rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat retak dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2002;

- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dekat dengan seorang laki-laki, tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya berupa kecemburuan semata karena Penggugat bekerja sebagai penjual minuman seperti kopi, teh dan lain-lain di Pasar Ibhuh dan memiliki banyak pelanggan laki-laki dan tidak mungkin Tergugat pilih-pilih pelanggan;
- Bahwa benar Penggugat pernah tidak pulang ke rumah bersama selama 1 (satu) hari, disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah, selalu bertindak kasar dan sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat, seperti Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjual diri;
- Bahwa benar sebagaimana yang telah diakui oleh Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, hal ini dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang suka berkata kasar dan menyinggung Penggugat, sehingga Penggugat pergi dari kediaman bersama tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat dengan tujuan agar Tergugat pergi dari kediaman bersama, karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa benar telah dilakukan usaha damai antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak mendapatkan titik temu untuk berdamai;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan kembali, Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah

Halaman 7 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK



tangga dengan Tergugat dan apabila diteruskan tidak mungkin tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atas replik (duplik) dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sampai dengan pengucapan putusan meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 62/22/V/1997, tanggal 12 Maret 1997, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

saksi, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 1997, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di rumah Saksi selaku orang tua Penggugat dan pernah pindah beberapa kali dan terakhir kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan yakni sekitar 10 (sepuluh) hari setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kisruh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di dalamnya disertai kekerasan ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya berlanjut hingga puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020 dan sejak itu berpisah

Halaman 8 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK



rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangganya hingga saat sekarang ;

- Bahwa Saksi mengetahui hal rumah tangganya karena Penggugat melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat suka meminum minuman keras, sering bersikap cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selain suka meminum minuman keras dan cemburu buta, Tergugat juga pernah berlaku kasar terhadap Penggugat seperti memukul wajah Penggugat sampai memar ;
- Bahwa keluarga Penggugat sering mendamaikan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;

saksi, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi, saksi sebagai Bibi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang diikuti dengan

Halaman 9 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK



penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat yang suka meminum minuman keras dan sikap tempramental Tergugat terhadap Penggugat dan sering Cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2020 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi ;

- Bahwa Saksi tahu tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selain Penggugat sering bercerita kepada Saksi, juga sering mendengar dan melihat sendiri pertengkarnya ;

- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa terhadap bukti Saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir lagi pada sidang lanjutan, meskipun telah diperintahkan agar hadir di persidangan sebelumnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Pati, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : WITRA RIZAL DAN REKAN, dan pelimpahan kuasa tersebut ternyata telah sejalan dengan syarat dan prosedur yang berlaku, sehingga karenanya kuasa hukum Penggugat dapat diterima dan dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya beserta Tergugat telah datang sendiri di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Halaman 11 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK



ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat yang suka mabuk-mabukan, sering bersikap cemburu buta terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan puncak perselisihannya terjadi pada bulan Maret 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan perceraian Penggugat mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat adalah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada dan cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Sedangkan dalam

Halaman 12 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK



pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasar dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat membenarkan atas sebagian dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat dan membantah atas sebagian lainnya, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya kemudian telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir. Adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai faktor utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang menurut Tergugat bukan disebabkan karena Tergugat suka meminum minuman keras dan bersikap tempramental terhadap Penggugat, melainkan Tergugat mencurigai bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat hanya ingin mencari alasan dengan mengemukakan kesalahan-kesalahan Tergugat yang dahulu pernah dilakukan sehingga Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat, adapun Tergugat mengakui dahulunya suka mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan, namun sekarang sudah sadar dan tidak melakukannya kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat, juga telah diakui telah terjadinya pisah rumah kurang lebih tiga bulan terakhir;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas sehingga bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 13 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang telah dibenarkan Tergugat, adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum bahwa pada tanggal 17 Maret 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat, oleh karena itu secara materiil bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat. Dengan demikian, bukti P tersebut dapat diterima dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karenanya maka berdasarkan bukti P tersebut, Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai) dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi**, (72 tahun) dan **saksi**, (61 tahun), masing-masing sebagai Ayah kandung dan Bibi Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan

Halaman 14 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK



lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka meminum-minuman keras, bersikap cemburu buta terhadap Penggugat dan sering berlaku kasar dan pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan sejak saat itu tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam tahap duplik hingga pembacaan putusan sehingga Tergugat tidak mengajukan bukti apapun guna meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat, oleh karenanya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya dan oleh karena itu pula dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 62/22/V/1997 tanggal 12 Maret 1997 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran yang telah mengakibatkan Penggugat dan

Halaman 15 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK



Tergugat telah berpisah rumah dan tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya;

3. Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, Majelis di persidangan juga telah mengupayakan untuk menasihati Penggugat untuk berdamai lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

4. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, maka menurut majelis, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah gagal menjalankan konsep "**mu'asyarah bil-ma'ruf**" dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi

Halaman 16 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.LK



Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah Hukum Islam bahwa “menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**ان الشارح الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا
كان لمصلحة تعود على الرجل او على المرأة
او عليهما معا**

Artinya : “Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya” ;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada



Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1441 Hijriah oleh Nursal, S.Ag., M.Sy sebagai Hakim Ketua, Dina Hayati, SHI dan Fauziah Rahmah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Hani Fadhillah, SHI, MA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Nursal, S.Ag., M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Dina Hayati, S.H.I

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hani Fadhillah, SHI, MA

Rincian biaya:

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp 0,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama Penggugat | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp 200.000,00 |
| 6. PNBP panggilan pertama Tergugat | : | Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 8. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |
| JUMLAH | : | Rp 316.000,00 |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).